

PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Nafadhila Eka Indraswari

nafadhilaeka@gmail.com

Yuliastuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The accountability in managing the village funds is a demand for the local government as the village funds manager, it is the implementation of the constitution number 6, 2014. The existed influence factor of the accountability in managing the village funds are the competency of the local government, the society participation, and the technology information utilization toward the accountability of the village funds management in Menganti sub-district of Gresik regency. The type of this study is quantitative. For collecting the data, the study distributes questionnaires with 113 respondents who are the village apparatus and the regional consultative bureau in 12 villages of Menganti sub-district, Gresik regency. The study applies the multiple linear regression SPSS version 23 for analyzing the data. The result of the study shows that the competence of local government and the society participation do not impact the accountability of the village funds management, and the technology information utilization positively impacts the accountability of the village funds management.

Keyword : the local government competency, the society participation, the technology information utilization

ABSTRAK

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu tuntutan bagi pemerintah desa sebagai pengelola dana desa sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Faktor pengaruh yang timbul terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan responden sejumlah 113 orang yang terdiri dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di 12 desa di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi

PENDAHULUAN

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta untuk memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Maka, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan pembuatan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana dalam UU tersebut menjelaskan bahwa desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, sehingga dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Salah satu cara yang dapat dilakukan

pemerintah untuk melakukan pembangunan desa adalah melalui pemberian dana bagi desa dari APBN dengan tujuan agar pemerintah desa dapat mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya.

Berdasarkan hal tersebut, evaluasi diperlukan sebagai bentuk pengawasan atas dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan dan dapat mencapai ketercapaian output yang maksimal. Selain itu, pemahaman mengenai pengelolaan Dana Desa di desa dan pelayanan kepada masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Partisipasi masyarakat merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan saran atau kritik kepada Pemerintah Desa dan sebagai bentuk pengawasan atas dana yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten. Dibeberapa jurnal juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah. Selain kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi pun menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data terkait dana desa serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data, sehingga pemerintah desa dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa.

Mada *et al.*, (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Atiningsih dan Ningtyas (2019) melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aulia (2018) melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat dijabarkan adalah (1) Apakah kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?, (2) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?, (3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?. Sedangkan, untuk tujuan penelitian dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

TINJAUAN TEORIS

Teori Agensi

Scott (2015) menyatakan bahwa teori agensi merupakan hubungan atau kontrak antara *agent* dan *principal*. *Agent* merupakan pihak yang menjalankan kepentingan *principal*, sedangkan *principal* merupakan pihak yang mempekerjakan *agent* dengan tujuan untuk melakukan tugas demi kepentingan *principal*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, hubungan masyarakat dan pemerintah daerah sama seperti hubungan *agent* dan *principal*, dimana masyarakat merupakan *principal* dan pemerintah daerah merupakan *agent*. Masyarakat selaku *principal* yang memberikan wewenang pengaturan dan pengelolaan kepada *agent* dan memberikan pendapatan dalam bentuk pajak dan lain sebagainya, sedangkan pemerintah daerah selaku *agent* berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, sebagai bentuk tanggungjawab atas

wewenang yang telah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengukur, mengawasi dan menilai bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sumber data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan Teori Agensi, pengelolaan keuangan dalam pemerintah daerah harus diawasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas

Halim dan Iqbal (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerja, tindakan dan atau keputusan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan Fajri, 2015 (dalam Nuzula, 2020:32) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjelaskan mengenai kinerja, tindakan dan keputusan seseorang atau organisasi kepada pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut. Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban mengenai tindakan, kinerja dan keputusan seseorang atau organisasi dalam hal ini adalah pemerintah, kepada pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini adalah masyarakat. Mardiasmo, 2002 (dalam Nuzula, 2020:32) menyatakan bahwa terdapat 2 jenis akuntabilitas yaitu (1) Akuntabilitas vertikal, yaitu kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang tingkatnya lebih tinggi. Contohnya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada bupati atau walikota, (2) Akuntabilitas horizontal, yaitu kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada masyarakat luas. Contohnya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa di salurkan dari APBN melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, kemudian Pemerintah Daerah menyalurkan dana tersebut ke Rekening Kas Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 99 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap. Berikut ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa yaitu (1) Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat disalurkan pada minggu ke 3 bulan Juni sebesar 20%, (2) Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat disalurkan pada minggu ke 4 bulan Juni sebesar 40%, (3) Tahap III, paling cepat disalurkan pada bulan Juli sebesar 40%

Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa Diterima. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 100 menyatakan bahwa terdapat persyaratan dalam penyaluran Dana Desa disetiap tahapnya yaitu sebagai berikut (1) Syarat penyaluran Dana Desa pada tahap I yaitu: (a) Surat Pemberitahuan, bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD tahun anggaran berjalan dan (b) Peraturan Bupati atau Walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa, (2) Syarat penyaluran Dana Desa pada

tahap II yaitu: (a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa anggaran sebelumnya dan (b) Laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, (3) Syarat penyaluran Dana Desa pada tahap III yaitu: (a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai tahap II dan (b) Laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sampai dengan tahap II

Laporan realisasi penyaluran harus menunjukkan paling sedikit 75% dari Dana Desa yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah telah disalurkan ke Rekening Umum Desa. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah telah disalurkan ke Rekening Umum Desa dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota dan menerima dokumen persyaratan penyaluran di tiap tahapannya, adapun dokumen persyaratannya adalah (1) Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa, (2) Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan (LRA) dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa, (3) Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan (LRA) dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. Jika Bupati atau Walikota tidak menyampaikan persyaratan tersebut sampai dengan tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara, Sisa dana ini nantinya tidak ditransfer kembali pada tahun berikutnya.

Kompetensi Pemerintah Desa

Pandey *et al.*, (2015) menyatakan bahwa kompetensi kerja dapat diartikan sebagai segala sifat dan kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang (pemerintah desa) yang diperoleh atau dipelajari melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman sehingga mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sangat berhasil. Sedangkan, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (dalam Nuzula, 2020:23) menyatakan bahwa kompetensi kerja merupakan kemampuan kinerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan ataupun pengalaman. Wibowo (2017) menyatakan bahwa terdapat 5 tipe karakteristik kompetensi yaitu sebagai berikut (1) Motif, merupakan sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan atau diinginkan seseorang hingga munculnya tindakan. Motif mendorong, memilih dan mengarahkan perilaku menuju tindakan atau tujuan yang dicapai, (2) Sifat, merupakan karakteristik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Seperti contoh, kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi dari seorang pilot tempur, (3) Konsep diri, merupakan nilai-nilai, sikap atau citra diri seseorang. Seperti contoh, percaya diri adalah keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir disetiap situasi adalah bagian dari konsep diri, (4) Pengetahuan, merupakan informasi yang dimiliki oleh orang dalam bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang cukup kompleks, karena skor pada tes pengetahuan sering gagal diprediksi oleh prestasi kerja, hal tersebut terjadi karena kegagalan mengukur pengetahuan dan keterampilan seseorang dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan, (5) Keterampilan, merupakan kemampuan mengerjakan tugas fisik ataupun mental. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

Partisipasi Masyarakat

Utami dan Sofyan (2013) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga dari keterlibatan tersebut akan berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan juga untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Demi untuk mewujudkan pengelolaan

keuangan yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan ataupun kritikan dalam hal penyusunan dan pembuatan kebijakan. Sedangkan Isbandi, 2007 (dalam Nuzula, 2020:29) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah maupun potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan serta alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintah dari mulai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dengan tujuan pengawasan dan control agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang. Conyers, 1991 (dalam Nuzula, 2020:31) menyatakan beberapa peran penting partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu sebagai berikut (1) Partisipasi masyarakat dapat menjadi wadah untuk mendapat informasi mengenai kebutuhan, kondisi dan respon masyarakat setempat perihal program pembangunan, (2) Keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan dapat membangun rasa kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola program tersebut dan, (3) Bentuk hak demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat.

Teknologi Informasi

Warsita (2011) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah sarana dan prasarana yang meliputi *hardware*, *software* dan *useware* untuk memperoleh, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, mengirimkan dan menggunakan data sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan, menurut Uno dan Lamatenggo (2010) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan dengan tujuan untuk mengelola suatu data. Pengolahan dalam hal ini adalah memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa *hardware*, *software* dan *useware* dimana komponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut (1) Teknologi Informasi dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat, (2) Teknologi Informasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memfasilitasi penyampaian informasi, sehingga informasi tersebut dapat diterima dan dimengerti dengan mudah, (3) Teknologi Informasi dapat menjadi pengembang keterampilan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dengan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kurikulum.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya dapat ditentukan dalam aspek kekuatan atau tenaga fisik dan keterampilannya saja, tetapi juga dapat ditentukan dalam aspek pendidikan atau banyaknya pengalaman dalam bidang tertentu, sikapnya dan nilai-nilai yang dimiliki (Rahardjo, 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa menjadi faktor pendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) juga menyatakan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh signifikan

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Devas dan Grant, 2003 (dalam Nuzula, 2020:161) mengungkapkan bahwa peningkatan partisipasi di lingkungan masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Mada *et al.*, (2017) segala keputusan yang akan diambil oleh pemerintah desa haruslah melibatkan masyarakat agar dalam penyusunan, pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terjadi adanya penyalahgunaan dan penyelewengan dan juga agar pemerintah desa lebih terbuka atau transparan dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatannya. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karim *et al.*, (2019) juga menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data terkait dana desa dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data, sehingga pemerintah dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa secara tepat dan cepat. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa dengan mudah menjalankan tugasnya sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada masyarakat. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) dengan hasil penelitian bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) juga menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tanpa perantara) dan sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa beserta perangkat desa yang meliputi sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan tertentu (Vitriany, 2020:38). Adapun pertimbangan dalam pemilihan sampel tersebut memiliki beberapa kriteria yaitu responden dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan desa yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Populasi penelitian ini pada desa di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan menggunakan sampel tersebut, dimana peneliti akan menyebarkan 10 (Sepuluh) kuesioner pada tiap desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner sebagai pengumpulan data primer. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau diisi oleh reponden. Kuesioner akan dibagikan langsung oleh peneliti kepada reponden dan pengisian kuesioner akan dilakukan langsung oleh responden dengan memberikan tanda pada jawaban yang tela disediakan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen. (1) Kompetensi Pemerintah Desa (KPD), yaitu kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dengan bekal pengetahuan, pelatihan dan pengalaman pada bidang tertentu, (2) Partisipasi Masyarakat (PM), yaitu bentuk hak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemerintah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyalagunaan wewenang, selain itu hal ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan saran atau kritik kepada pemerintah desa dan sebagai bentuk pengawasan atas dana yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten, (3) Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data terkait dana desa dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data, sehingga pemerintah desa dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa.

Sedangkan, variabel dependen atau variabel terikat menurut Sugiyono (2017) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas adalah suatu kewajiban bagi setiap pengempu kepentingan dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan dan mengungkapkan setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada *principal* yang berhak dan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Anggota BPD di 12 desa yang berada wilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan jumlah responden sebanyak 113 orang. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin perempuan sejumlah 26% dan laki-laki sejumlah 74%. Proporsi responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Karakteristik responden untuk usia, sebagian besar responden berusia 31-40 tahun dengan sejumlah 38% dan usia 41-50 tahun sejumlah 25%. Sedangkan responden berusia 20-30 tahun sejumlah 19% dan usia diatas 50 tahun sejumlah 18%. Hal tersebut menunjukkan proporsi responden didominasi oleh usia 31-40 tahun. Karakteristik responden jenjang pendidikan terakhir menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA

mendominasi dengan jumlah 68%, responden dengan tingkat pendidikan S1 sejumlah 31%, responden dengan tingkat pendidikan D3 sejumlah 1% dan untuk responden dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 sejumlah 0%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan diperlukan untuk menunjang pekerjaan. Responden berdasarkan masa kerja dijelaskan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini mempunyai masa kerja selama 1-5 tahun sejumlah 50%, selanjutnya untuk masa kerja selama 6-10 tahun sejumlah 27%, masa kerja 11-15 tahun sejumlah 16%, sedangkan untuk masa kerja 15-20 tahun sejumlah 4% dan masa kerja yang lebih dari 20 tahun sejumlah 3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja yang masih relatif baru yaitu berkisar 1-5 tahun.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian digunakan untuk memberikan gambaran informasi tentang karakteristik variabel penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014). Informasi yang diberikan yaitu jumlah data penelitian, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata ini dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1
Descriptive Statistics

Variabel	N	Min	Max	Mean	Keterangan
Kompetensi Pemerintah Desa	113	3,87	4,36	4,01	Tinggi
Partisipasi Masyarakat	113	3,84	4,15	3,97	Tinggi
Pemanfaatan Teknologi Informasi	113	3,92	4,12	4,03	Tinggi
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	113	4,06	4,25	4,13	Tinggi
Valid N (listwise)					

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penelitian (N) yang digunakan adalah 113. Nilai minimum untuk variabel Kompetensi Pemerintah Desa (KPD) sebesar 3,87 dan nilai maksimumnya 4,36 dengan nilai mean 4,01 atau tinggi. Nilai minimum untuk variabel Partisipasi Masyarakat (PM) sebesar 3,84 dan nilai maksimumnya 4,15 dengan nilai mean 3,97 atau tinggi. Nilai minimum untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) sebesar 3,92 dan nilai maksimumnya 4,12 dengan nilai mean 4,03 atau tinggi. Nilai minimum untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD) sebesar 4,06 dan nilai maksimumnya 4,25 dengan nilai mean 4, 13 atau tinggi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid ketika kuesioner tersebut dapat mengungkapkan apa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk diungkapkan. Hasil penelitian uji validitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	α	Keterangan
Kompetensi Pemerintah Desa	0,552	0,156	0,05	Valid
Partisipasi Masyarakat	0,651	0,156	0,05	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,578	0,156	0,05	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,726	0,156	0,05	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan reliabel atau handal. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha	Keterangan
Kompetensi Pemerintah Desa	0,768	0,6	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,773	0,6	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,749	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,819	0,6	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2021

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Model regresi dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2013). Uji Normalitas dideteksi dengan menggunakan analisis statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.


Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		113
Normal Parameters ^a	Mean	0,00000000
	Std. Deviation	0,38967749
Most Extreme Differences	Absolute	0,056
	Positive	0,052
	Negative	-0,056
Kolmogorov-Smirnov Z		0,056
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data primer diolah, 2021

Uji normalitas dapat dilihat dari grafik normal *Probability Plot* atau grafik p-plot dengan penyebaran data disekitar garis diagonal dan hal tersebut menyatakan bahwa residual telah terdistribusikan dengan normal. Sedangkan, uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dikatakan terdistribusi normal ketika nilai signifikan diatas 0,05. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut :



Gambar 1
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
 Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa titik - titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas data telah terpenuhi dan model regresi layak untuk digunakan. Sedangkan, dari tabel 4 dapat dilihat dari perhitungan uji statistik yang menggunakan non parametik *Kolmogrov-Smirnov* menyatakan bahwa nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Pada umumnya, nilai *cut-off* yang dipakai adalah nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi Pemerintah Desa (KPD)	0,871	1,148
Partisipasi Masyarakat (PM)	0,934	1,070
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	0,853	1,172

a. Dependent Variable: APDD

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai *tolerance* KPD sebesar 0,871, PM sebesar 0,934 dan PTI sebesar 0,853 yang mana nilai *tolerance* ketiga variabel tersebut tidak kurang atau > 0,10 dan nilai VIF KPD sebesar 1,148, PM sebesar 1,070 dan PTI sebesar 1,172 yang mana nilai VIF ketiga variabel tersebut tidak lebih atau < 10. Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat adanya multikolinearitas antar variabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda menggunakan data berskala interval atau rasio, berikut merupakan perhitungan untuk analisis regresi linear berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,261	,546		4,142	,000
	KPD	,090	,108	,080	,836	,405
	PM	,127	,085	,138	1,489	,139
	PTI	,298	,109	,265	2,740	,007

a. Dependent Variable: APDD

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 6, maka didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$APDD = 2,261 + 0,090KPD + 0,127PM + 0,298PTI$$

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi juga untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi pada nilai variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari pengujian koefisien determinasi :

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,787 ^a	,622	,587	,18423

a. Predictors: (Constant), PTI, PM, KPD

b. Dependent Variable: APDD

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,622 yang artinya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 62,2% sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini

Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan agar dapat melihat apakah variabel - variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen jika diujikan secara bersamaan Dasar dari pengambilan keputusan Uji F adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$, maka seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil Uji F yang diperoleh :

Tabel 8
Hasil Perhitungan Uji F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,814	3	,973	27,734	,000 ^b
	Residual	2,334	109	,067		
	Total	6,220	112			

a. Dependent Variable: APDD

b. Predictors: (Constant), PTI, PM, KPD

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 27,734 > F_{tabel} sebesar 2,69 dan angka sig. 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dikatakan cocok.

Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah masing - masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pada dasarnya, Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam hal menjelaskan variabel dependen yang akan diuji pada tingkat signifikan. Dibawah ini merupakan hasil dari perhitungan Uji t :

Tabel 9
Hasil Perhitungan Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,261	,546		4,142	,000
	KPD	,090	,108	,080	,836	,405
	PM	,127	,085	,138	1,489	,139
	PTI	,298	,109	,265	2,740	,007

a. Dependent Variable: APDD

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Kompetensi Pemerintah Desa (KPD) sebesar 0,405 atau lebih besar dari 0,05 (5%), maka variabel kompetensi pemerintah desa dapat dinyatakan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan, untuk nilai signifikansi Variabel Partisipasi Masyarakat (PM) sebesar 0,139 atau lebih besar dari 0,05 (5%), maka variabel partisipasi masyarakat dapat dinyatakan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan untuk nilai signifikansi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) sebesar 0,007 atau lebih kecil dari 0,05 (5%), maka variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat dinyatakan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengelolaan data statistik yang telah dilakukan, hasil uji kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini ini dibuktikan dengan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikan pada variabel kompetensi pemerintah desa lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,405. Maka, dengan demikian H_1 yang menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak. Hasil penelitian

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) serta Mada *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengelolaan data statistik yang telah dilakukan, hasil uji partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini ini dibuktikan dengan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikan pada variabel partisipasi masyarakat lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,139. Maka, dengan demikian H_2 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilya (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) serta Karim, *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengelolaan data statistik yang telah dilakukan, hasil uji pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini ini dibuktikan dengan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,007. Maka, dengan demikian H_3 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) dan Aulia (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah (1) adanya beberapa pegawai pemerintah desa yang tidak berkenan untuk mengisi kuesioner yang disebar oleh peneliti, (2) Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan variabel kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga analisis hasil dari penelitian dapat dikatakan belum sepenuhnya maksimal dikarenakan adanya variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Saran

Saran yang bisa disampaikan yaitu (1) bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan survey terlebih dahulu pada pemerintah desa yang berada di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik mengenai berkenan atau tidaknya untuk pengisian kuesioner dengan topik ini, (2) sebaiknya menambahkan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi seperti akuntabilitas pengelolaan dana desa yang belum dibahas pada

penelitian ini seperti kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, tingkat transparansi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, K.R. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gresik. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Arifin, Z. 2012. *Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Atiningsih, S. dan A. C. Ningtyas. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 1:14-25. STIE Bank BPD Jateng.
- Aulia, P. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota (Studi Empiris pada Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 1:1-15. Universitas Riau.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan kedelapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Karim, S. A., M. Lahay., Z. Monoarfa., R. P. Adam, dan Suardi. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Buntongi Kec.Ampa Kota Kab.Tojo Una Una). *Agribusiness Journal* 13(2):18-24. UIN Jakarta.
- Halim, A. dan M. Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Indriantoro, N. Dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BFPE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mada, S., L. Kalangi, dan H. Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 18:106-115. Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Andi Publisher (Andi Offset). Yogyakarta.
- Nuzula, T.T. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat). *Skripsi*. Universitas Jenderal Achmad Yani. Cimahi.
- Pandey, J., B. Kiyai, dan J. Ruru. 2015. Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Suatu Studi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik* 3(31):1-11. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 611. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*. 29 Desember 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 1970. Jakarta

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 24 Maret 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864. Jakarta
- Perdana, K. W. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahardjo, D. 2010. *Intelektual, Intelegensi, dan Perilaku Politik dan Bangsa*. Mizan. Bandung.
- Scott, W. R. 2015. *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall. Toronto
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Umaira, S. dan Adnan. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4(3):471-481. Universitas Syiah Kuala.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. 15 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Jakarta
- Uno, H. B, dan N. Lamatenggo. 2010. *Teknologi komunikasi dan informasi pembelajaran*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Utami, K. dan E. Sofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi* 1(1):63-86. Universitas Negeri Padang.
- Vitriany, U.W.A. 2020. Pengaruh Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Warsita, B. 2011 Landasan Teori dan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran. *Jurnal Teknodik* 15(1) 84-96.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Edisi Lima. PT Raja Grafindo Persada. Depok